



**PUTUSAN**  
Nomor 199/Pid.B/2025/PN Sda

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUDY HERMAWAN Alias ADI Bin SUBANDI**
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 30 November 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Somban Kidul Rt.05, Rw.03, Ds. Kebonsari, Kec. Candi, Kab. Candi Sidoarjo.  
Domisili Ds. Wunut Rt.09, Rw. 02 Kec. Porong, Kab. Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Rudi Hermawan Alias Adi Bin Subandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 199/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 19 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 19 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;

Y Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.B/2025/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDY HERMAWAN Alias ADI Bin SUBANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, sesuai dengan Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDY HERMAWAN Alias ADI Bin SUBANDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan terdakwa yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa RUDY HERMAWAN Alias ADI Bin SUBANDI tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah STNK (Asli) sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan No. Pol W 2462 NDC, tahun pembuatan 2009, warna hijau, Noka. MH328D8049K160243 Nosin. 28D1157393 atas nama NURUL FAHRIYAH, alamat Desa Bohar RT. 005 RW. 009 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;  
Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD RONALD SURYA PRATAMA selaku Pemiliknya.
5. Menetapkan pula agar Terdakwa RUDY HERMAWAN Alias ADI Bin SUBANDI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).




Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa Terdakwa RUDY HERMAWAN Alias ADI Bin SUBANDI pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidak – tidaknya antara bulan Desember 2024 bertempat di Indomaret Ngaban

 Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.B/2025/PN Sda  
 



Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya ditempatkan lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa melihat akun Facebook milik Saksi ANNEKE MAHARDIKA PUTRI yang merupakan teman sekolah terdakwa pada saat duduk dibangku SMA ANTARTIKA SIDOARJO, kemudian pada tanggal 02 Desember 2024 terdakwa yang memiliki akun bernama DENMAZ ADI MOTOVLOK mulai berkomunikasi dengan Saksi ANNEKE MAHARDIKA PUTRI di Facebook dan berlanjut di WhatsApp dengan nomor 087852525062. Untuk mendapatkan keuntungan, terdakwa mengajak Saksi ANNEKE MAHARDIKA PUTRI untuk bertemu pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2024 tepatnya sekitar pukul 09.30 WIB terdakwa dan Saksi ANNEKE MAHARDIKA PUTRI bertemu di Indomaret Citra Garden Desa Entalsewu Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Kemudian terdakwa berpura – pura dan mengaku sebagai Karyawan ADIRA FINANCE Sidoarjo yaitu selaku Pimpinan Debtcollector dan terdakwa menawarkan pekerjaan di bagian gudang closing, selain itu untuk lebih meyakinkan terdakwa juga mengaku sebagai anggota club sepeda motor Ninja 150.
- Bahwa karena percaya dengan ucapan terdakwa, Saksi ANNEKE MAHARDIKA PUTRI menerima lowongan pekerjaan itu dan diberikan kepada sepupunya yaitu Saksi MUHAMMAD RONALD SURYA PRATAMA dan terdakwa setuju, hingga pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa bertemu dengan Saksi MUHAMMAD RONALD SURYA PRATAMA di Indomaret Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo yang mana saat itu Saksi MUHAMMAD RONALD SURYA PRATAMA diantar oleh orang tuanya untuk menyerahkan surat lamaran kepada terdakwa, karena masih belum mendapatkan kesempatan dan keuntungan, terdakwa menghubungi Saksi MUHAMMAD RONALD SURYA PRATAMA untuk bertemu kembali untuk

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.B/2025/PN Sda

**Disclaimer**




Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melengkapi kekurangan surat lamaran pekerjaan dan Saksi MUHAMMAD RONALD SURYA PRATAMA mempercayainya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa menunggu Saksi MUHAMMAD RONALD SURYA PRATAMA datang di Indomaret Ngaban Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, namun Saksi MUHAMMAD RONALD SURYA PRATAMA datang terlambat dan baru sampai di lokasi sekitar pukul 09.30 WIB dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan No. Pol W 2462 NDC sehingga terdakwa berkata "Kalo kerja harus di hati – hati dalam melakukan pekerjaan jangan sampai terlambat". Setelah berbincang – bincang sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD RONALD SURYA PRATAMA tersebut dengan alasan ke tempat foto copy dan ngeprint dengan kalimat "Saya pinjam sepeda motornya sebentar untuk foto copy dan ngeprint" sehingga Saksi MUHAMMAD RONALD SURYA PRATAMA percaya dan menjawab "Iya" dan terdakwa menerima kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan No. Pol W 2462 NDC dari Saksi MUHAMMAD RONALD SURYA PRATAMA, lalu terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Saksi MUHAMMAD RONALD SURYA PRATAMA tersebut.
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan dan menguasai sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan No. Pol W 2462 NDC milik Saksi MUHAMMAD RONALD SURYA PRATAMA, terdakwa membawanya kabur ke arah Krembung Kabupaten Sidoarjo dan kemudian terdakwa jual melalui sistem COD (Cash On Delivery) kepada DEN ADIPATI PUTRA (PUTRA PADJAJARAN) yang terdakwa dapatkan di Marketplace Facebook seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan No. Pol W 2462 NDC milik Saksi MUHAMMAD RONALD SURYA PRATAMA tersebut terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi MUHAMMAD RONALD SURYA PRATAMA mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa RUDY HERMAWAN Alias ADI Bin SUBANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHP.

 Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.B/2025/PN Sda  
 



## ATAU

Kedua :

- Bahwa Terdakwa RUDY HERMAWAN Alias ADI Bin SUBANDI pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya – tidaknya antara bulan Desember 2024 bertempat di Indomaret Ngaban Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa awalnya terdakwa melihat akun Facebook milik Saksi ANNEKE MAHARDIKA PUTRI yang merupakan teman sekolah terdakwa pada saat duduk dibangku SMA ANTARTIKA SIDOARJO, kemudian pada tanggal 02 Desember 2024 terdakwa yang memiliki akun bernama DENMAZ ADI MOTOVLOK mulai berkomunikasi dengan Saksi ANNEKE MAHARDIKA PUTRI di Facebook dan berlanjut di WhatsApp dengan nomor 087852525062. Kemudian terdakwa mengajak Saksi ANNEKE MAHARDIKA PUTRI untuk bertemu pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2024 tepatnya sekitar pukul 09.30 WIB terdakwa dan Saksi ANNEKE MAHARDIKA PUTRI bertemu di Indomaret Citra Garden Desa Entalsewu Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, lalu terdakwa menawarkan pekerjaan di bagian gudang closing di ADIRA FINANCE Sidoarjo.
- Bahwa Saksi ANNEKE MAHARDIKA PUTRI menerima lowongan pekerjaan itu dan diberikan kepada sepupunya yaitu Saksi MUHAMMAD RONALD SURYA PRATAMA dan terdakwa setuju, hingga pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa bertemu dengan Saksi MUHAMMAD RONALD SURYA PRATAMA di Indomaret Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo yang mana saat itu Saksi MUHAMMAD RONALD SURYA PRATAMA diantar oleh orang tuanya untuk menyerahkan surat lamaran kepada terdakwa. Karena masih ada kekurangan dari persyaratan lamaran pekerjaan, terdakwa menghubungi Saksi MUHAMMAD RONALD SURYA PRATAMA untuk bertemu kembali untuk melengkapinya dan Saksi MUHAMMAD RONALD SURYA PRATAMA setuju.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.B/2025/PN Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa menunggu Saksi MUHAMMAD RONALD SURYA PRATAMA datang di Indomaret Ngaban Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, namun Saksi MUHAMMAD RONALD SURYA PRATAMA datang terlambat dan baru sampai dilokasi sekitar pukul 09.30 WIB dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan No. Pol W 2462 NDC sehingga terdakwa berkata “Kalo kerja harus di hati – hati dalam melakukan pekerjaan jangan sampai terlambat”. Setelah berbincang – bincang sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD RONALD SURYA PRATAMA tersebut untuk ke tempat foto copy dan ngeprint dengan kalimat “Saya pinjam sepeda motornya sebentar untuk foto copy dan ngeprint” sehingga Saksi MUHAMMAD RONALD SURYA PRATAMA percaya dan menjawab “Iya” dan terdakwa menerima kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan No. Pol W 2462 NDC dari Saksi MUHAMMAD RONALD SURYA PRATAMA, lalu terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Saksi MUHAMMAD RONALD SURYA PRATAMA tersebut.
- Bahwa setelah menguasai sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan No. Pol W 2462 NDC milik Saksi MUHAMMAD RONALD SURYA PRATAMA, terdakwa membawanya ke arah Krembung Kabupaten Sidoarjo dan kemudian terdakwa jual melalui sistem COD (Cash On Delivery) kepada DEN ADIPATI PUTRA (PUTRA PADJAJARAN) yang terdakwa dapatkan di Marketplace Facebook seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan No. Pol W 2462 NDC milik Saksi MUHAMMAD RONALD SURYA PRATAMA tersebut terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi MUHAMMAD RONALD SURYA PRATAMA mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa RUDY HERMAWAN Alias ADI Bin SUBANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;


Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.B/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD RONALD SURYA PRATAMA dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang mengaku bernama Rudi Hermawan Alias Adi Bin Subandi, namun antara saksi dan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dari Saksi ANNEKE MAHARDIKA PUTRI;
- Bahwa Saksi ANNEKE MAHARDIKA PUTRI adalah sepupu saksi sendiri;
- Bahwa menurut Saksi ANNEKE MAHARDIKA, Terdakwa merupakan teman lama dan juga pernah menjadi kakak kelasnya di bangku SMA Antartika Sidoarjo pada tahun 2009 dan mulai berkomunikasi awalnya melalui Facebook pada tanggal 02 Desember 2024 dengan nama DENMAZ ADI MOTOVLOK lalu berlanjut berkomunikasi di WhatsApp dengan nomor 087852525062.
- Bahwa setelah saksi kenal dengan terdakwa Rudi Hermawan Alias Adi Bin Subandi, kemudian terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi di ADIRA FINANCE bagian gudang closing.
- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Indomaret Ngaban Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo telah membawa sepeda motor saksi.
- Bahwa barang yang berhasil dibawa atau dikuasai oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan No. Pol W 2462 NDC, Tahun pembuatan 2009, Noka. MH328D2049K160243, Nosin. 28D1157393, atas nama NURUL FARIYAH, alamat Desa Bohar RT. 005 RW. 009 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo yang merupakan milik saksi sendiri.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut seorang diri dan tidak dibantu oleh orang lain.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara : Awalnya terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi di ADIRA FINANCE Sidoarjo kepada Saksi ANNEKE MAHARDIKA PUTRI, kemudian Saksi ANNEKE MAHARDIKA PUTRI menawarkan pekerjaan tersebut kepada saksi sehingga saksi membuat surat lamaran kerja.

 Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.B/2025/PN Sda



Kemudian pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa dan saksi sepakat untuk bertemu di Indomaret Ngaban Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo untuk melengkapi kekurangan atau persyaratan, namun saat itu saksi terlambat dan baru sampai dilokasi sekitar pukul 09.30 WIB dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan No. Pol W 2462 NDC sehingga terdakwa berkata "Kalo kerja harus di hati – hati dalam melakukan pekerjaan jangan sampai terlambat". Setelah berbincang – bincang sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi tersebut dengan alasan ke tempat foto copy dan ngeprint dengan kalimat "Saya pinjam sepeda motornya sebentar untuk foto copy dan ngeprint" sehingga saksi percaya dan menjawab "Iya" lalu saksi menyerahkan kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan No. Pol W 2462 NDC tersebut kepada terdakwa lalu membawanya hingga sampai saat ini terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan No. Pol W 2462 NDC milik saksi.

- Bahwa pada saat terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi, terdakwa tidak pernah menunjukkan kartu tanda pengenal atau ID Card yang menyatakan bahwa terdakwa merupakan Karyawan ADIRA FINANCE Sidoarjo.
- Bahwa sebelumnya saksi dan terdakwa pernah bertemu di Indomaret Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 yang mana saat itu saksi ditemani oleh orangtua (Ibu) saksi sedangkan terdakwa datang seorang diri, yang mana saat itu orangtua saksi sempat memfoto saksi dengan terdakwa sedang duduk dan berbincang – bincang.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan semuanya benar;

2. Saksi ANNEKE MAHARDIKA PUTRI dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan teman lama dan juga pernah menjadi kakak kelas saksi pada saat duduk di bangku SMA Antartika Sidoarjo pada tahun 2009 dan mulai berkomunikasi awalnya

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.B/2025/PN Sda





melalui Facebook pada tanggal 02 Desember 2024 dengan nama DENMAZ ADI MOTOVLOK lalu berlanjut berkomunikasi di WhatsApp dengan nomor 087852525062.

- Kemudian terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi di ADIRA FINANCE bagian gudang closing sehingga saksi menawarkan pekerjaan tersebut kepada MUHAMMAD RONALD SURYA PRATAMA (saksi korban).
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban yang masih ada hubungan keluarga (sepupu) dengan saksi.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2024 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di Indomaret Citra Garden Desa Entalsewu Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.
- Dalam pertemuan tersebut terdakwa mengaku bekerja sebagai Pimpinan Debtcollector ADIRA FINANCE Sidoarjo yang kemudian menawarkan pekerjaan lalu saksi sampaikan kepada saksi korban. Selain itu terdakwa juga menceritakan bahwa dirinya ikut club motor Ninja 250.
- Bahwa saksi baru mengetahui telah melakukan tindak pidana Penipuan atau Penggelapan pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Indomaret Ngaban Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa adapun barang yang berhasil dibawa atau dikuasai oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan No. Pol W 2462 NDC, Tahun pembuatan 2009, Noka. MH328D2049K160243, Nosin. 28D1157393, atas nama NURUL FARIYAH, alamat Desa Bohar RT. 005 RW. 009 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo yang merupakan milik saksi korban.
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian yang dialami saksi korban tersebut dari orang tuanya, yang mana dalam melakukan perbuatannya tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa dan saksi korban sepakat untuk bertemu di Indomaret Ngaban Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo untuk melengkapi kekurangan atau persyaratan, namun saat itu saksi korban terlambat dan baru sampai dilokasi sekitar pukul 09.30 WIB dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan No. Pol W

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.B/2025/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2462 NDC sehingga terdakwa berkata “Kalo kerja harus di hati – hati dalam melakukan pekerjaan jangan sampai terlambat”. Setelah berbincang – bincang sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan alasan ke tempat foto copy dan ngeprint dengan kalimat “Saya pinjam sepeda motornya sebentar untuk foto copy dan ngeprint” sehingga saksi korban percaya dan menjawab “Iya” lalu saksi korban menyerahkan kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan No. Pol W 2462 NDC tersebut kepada terdakwa lalu membawanya hingga sampai saat ini terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan No. Pol W 2462 NDC milik saksi korban tersebut.

- Bahwa pada saat terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi yang kemudian saksi tawarkan atau teruskan kepada saksi korban, terdakwa tidak pernah menunjukkan kartu tanda pengenal atau ID Card yang menyatakan bahwa terdakwa merupakan Karyawan ADIRA FINANCE Sidoarjo.
- Bahwa menurut informasi yang saksi dapatkan, sebelumnya saksi korban dan terdakwa pernah bertemu di Indomaret Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 yang mana saat itu saksi korban ditemani oleh orangtuanya (Ibu) sedangkan terdakwa datang seorang diri, yang mana saat itu orangtua saksi korban sempat memfoto saksi korban dengan terdakwa sedang duduk dan berbincang – bincang.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan semuanya benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum pada tanggal 13 Maret 2021 sehubungan dalam perkara tindak pidana Penipuan atau Penggelapan atas barang berupa sepeda motor Yamaha Aerox No. Pol S 2693 BW yang ditangani oleh Polsek Waru dan telah mendapatkan vonis selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara di Lapas Sidoarjo.

 Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.B/2025/PN Sda  




- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Indomaret Ngaban Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan No. Pol W 2462 NDC, Tahun pembuatan 2009 yang dipakai saksi MUHAMMAD RONALD SURYA PRATAMA.
- Bahwa adapun barang yang berhasil dibawa atau dikuasai oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan No. Pol W 2462 NDC, Tahun pembuatan 2009, Noka. MH328D2049K160243, Nosin. 28D1157393, atas nama NURUL FARIYAH, alamat Desa Bohar RT. 005 RW. 009 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo yang merupakan milik MUHAMMAD RONALD SURYA PRATAMA (saksi korban).
- Bahwa terdakwa baru kenal dengan saksi korban setelah dikenalkan oleh Saksi ANNEKE MAHARDIKA PUTRI yang dulunya merupakan teman saat duduk dibangku SMA Antartika Sidoarjo, namun antara terdakwa dengan kedua orang tersebut tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut seorang diri tanpa bantuan oleh orang lain.
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa mengaku kepada Saksi ANNEKE MAHARDIKA PUTRI maupun saksi korban selaku Karyawan ADIRA FINANCE yang dapat membantu mendapatkan pekerjaan di ADIRA FINANCE Sidoarjo, namun terdakwa bukan dan tidak pernah menjadi Karyawan ADIRA FINANCE. Hal tersebut terdakwa lakukan untuk mengelabui korban agar percaya dan terdakwa tidak pernah menunjukkan tanda pengenal atau surat apapun sehubungan dengan ADIRA FINANCE Sidoarjo.
- Bahwa awalnya terdakwa melihat akun Facebook milik Saksi ANNEKE MAHARDIKA PUTRI yang mana merupakan teman sekolah pada saat duduk dibangku SMA ANTARTIKA SIDOARJO, kemudian pada tanggal 02 Desember 2024 terdakwa yang memiliki akun dengan nama DENMAZ ADI MOTOVLOK mulai berkomunikasi dengan Saksi ANNEKE MAHARDIKA PUTRI di Facebook dan berlanjut di WhatsApp dengan nomor 087852525062. Untuk mendapatkan keuntungan, terdakwa mengajak Saksi ANNEKE MAHARDIKA PUTRI untuk bertemu pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2024 tepatnya sekitar pukul



Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.B/2025/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



09.30 WIB terdakwa dan Saksi ANNEKE MAHARDIKA PUTRI bertemu di Indomaret Citra Garden Desa Entalsewu Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Kemudian terdakwa berpura – pura dan mengaku sebagai Karyawan ADIRA FINANCE Sidoarjo yaitu selaku Pimpinan Debtcollector dan terdakwa menawarkan pekerjaan di bagian gudang closing, selain itu untuk lebih meyakinkan terdakwa juga mengaku sebagai anggota club sepeda motor Ninja 150. Karena percaya, Saksi ANNEKE MAHARDIKA PUTRI menerima lowongan pekerjaan itu untuk sepupunya yaitu saksi korban dan terdakwa setuju. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi korban di Indomaret Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo yang mana saat itu saksi korban diantar oleh orang tuanya yang mana saat itu saksi korban menyerahkan surat lamaran kepada terdakwa, karena masih belum mendapatkan keuntungan, terdakwa menghubungi saksi korban untuk bertemu kembali untuk melengkapi kekurangan surat lamaran pekerjaan dan saksi korban mempercayainya. Kemudian pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa menunggu saksi korban datang di Indomaret Ngaban Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, namun saat itu saksi korban datang terlambat dan baru sampai di lokasi sekitar pukul 09.30 WIB dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan No. Pol W 2462 NDC sehingga terdakwa berkata “Kalo kerja harus di hati – hati dalam melakukan pekerjaan jangan sampai terlambat”. Setelah berbincang – bincang sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan alasan ke tempat foto copy dan ngeprint dengan kalimat “Saya pinjam sepeda motornya sebentar untuk foto copy dan ngeprint” sehingga saksi korban percaya dan menjawab “Iya” dan terdakwa menerima kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan No. Pol W 2462 NDC dari saksi korban, lalu terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor saksi korban tersebut. Setelah berhasil mendapatkan dan mengusai sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan No. Pol W 2462 NDC milik saksi korban, terdakwa membawanya kabur ke arah Krembung Kabupaten Sidoarjo dan kemudian terdakwa jual melalui sistem COD (Cash On Delivery) kepada DEN ADIPATI PUTRA (PUTRA PADJAJARAN) yang terdakwa

 Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.B/2025/PN Sda  




dapatkan di Marketplace Facebook seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan No. Pol W 2462 NDC milik saksi korban tersebut terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut.
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatannya tersebut antara lain :
- Pada bulan Agustus 2024 bertempat di Indomaret Maspiion Buduran Sidoarjo, berupa sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam, terjual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Pada bulan Oktober 2024 bertempat di Puskesmas Porong Sidoarjo, berupa sepeda motor Honda Beat Street warna putih, terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan BAGUS (DPO) dan belum mendapatkan bagian dari hasil penjualan;
- Bahwa Pada bulan November 2024 bertempat di Ruko King Safira Sidoarjo, berupa sepeda motor Honda Scoopy warna merah silver, terjual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Indomaret Ngaban Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, berupa sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan No. Pol W 2462 NDC milik saksi korban, terjual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Pada tanggal 06 Januari 2025 bertempat di Indomaret Permata Tanggulangin Sidoarjo, berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol W 2163 NFQ, terjual dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada HARDET (dalam berkas perkara lain);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK (Asli) sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan No. Pol W 2462 NDC, tahun pembuatan 2009, warna hijau, Noka. MH328D8049K160243 Nosin. 28D1157393 atas nama NURUL FAHRIYAH, alamat Desa Bohar RT. 005 RW. 009 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.B/2025/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dihukum pada tanggal 13 Maret 2021 sehubungan dalam perkara tindak pidana Penipuan atas barang berupa sepeda motor Yamaha Aerox No. Pol S 2693 BW yang ditangani oleh Polsek Waru dan telah mendapatkan vonis selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara di Lapas Sidoarjo.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Indomaret Ngaban Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan No. Pol W 2462 NDC, Tahun pembuatan 2009 yang dipakai saksi MUHAMMAD RONALD SURYA PRATAMA.
- Bahwa sepeda motor yang berhasil dibawa Terdakwa adalah Yamaha Mio warna hijau dengan No. Pol W 2462 NDC, Tahun pembuatan 2009, Noka. MH328D2049K160243, Nosin. 28D1157393, atas nama NURUL FARIYAH, alamat Desa Bohar RT. 005 RW. 009 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo yang merupakan milik MUHAMMAD RONALD SURYA PRATAMA ;
- Bahwa benar terdakwa baru kenal dengan saksi korban setelah dikenalkan oleh Saksi ANNEKE MAHARDIKA PUTRI yang dulunya merupakan teman saat duduk dibangku SMA Antartika Sidoarjo, namun antara terdakwa dengan kedua orang tersebut tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan mengaku kepada Saksi ANNEKE MAHARDIKA PUTRI maupun saksi korban selaku Karyawan ADIRA FINANCE yang dapat membantu mendapatkan pekerjaan di ADIRA FINANCE Sidoarjo, namun terdakwa bukan dan tidak pernah menjadi Karyawan ADIRA FINANCE. Hal tersebut terdakwa lakukan untuk mengelabui korban agar percaya dan terdakwa tidak pernah menunjukkan tanda pengenal atau surat apapun sehubungan dengan ADIRA FINANCE Sidoarjo.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa menunggu saksi korban datang di Indomaret Ngaban Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, namun saat itu saksi korban datang terlambat dan baru sampai dilokasi sekitar pukul 09.30 WIB dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hijau

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.B/2025/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan No. Pol W 2462 NDC sehingga terdakwa berkata "Kalo kerja harus di hati – hati dalam melakukan pekerjaan jangan sampai terlambat". Setelah berbincang – bincang sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan alasan ke tempat foto copy dan ngeprint dengan kalimat "Saya pinjam sepeda motornya sebentar untuk foto copy dan ngeprint" sehingga saksi korban percaya dan menjawab "Iya" dan terdakwa menerima kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan No. Pol W 2462 NDC dari saksi korban, lalu terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor saksi korban tersebut. Setelah berhasil mendapatkan dan mengusai sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan No. Pol W 2462 NDC milik saksi korban, terdakwa membawanya kabur ke arah Krembung Kabupaten Sidoarjo dan kemudian terdakwa jual melalui sistem COD (Cash On Delivery) kepada DEN ADIPATI PUTRA (PUTRA PADJAJARAN) yang terdakwa dapatkan di Marketplace Facebook seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan No. Pol W 2462 NDC milik saksi korban tersebut terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Indomaret Ngaban Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, berupa sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan No. Pol W 2462 NDC milik saksi korban, terjual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu/Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.B/2025/PN Sda



1. Setiap orang
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawa hukum,
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu , dengan tipu muslihat atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan maupun menghapuskan piutang; .

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang / *barang siapa* adalah subyek hukum yakni orang yang dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum,




Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didudukan sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim ia mengaku mempunyai identitas diri Rudi Hermawan Alias Adi Bin Subandi tentang pengakuan identitas diri Terdakwa tersebut setelah cocokan dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata sama. dan terdakwa mampu serta cakap dalam menjawab semua pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya, hal ini menunjukkan terdakwa secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat serta madai, oleh karena terdakwa masuk dalam pengertian orang perorang, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ad. 1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawa hukum,

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana dikenal melawan hukum secara formil yang diartikan bertentangan dengan hukum positif yang tertulis, dan melawan hukum secara materiil yang meliputi perbuatan bertentangan dengan hukum tidak tertulis dalam arti negatif, dan dalam Pasal 378 KUHP, unsur *melawan hukum* merupakan bagian inti delik, karena secara tegas tercantum dalam rumusan delik (formil),

Menimbang, bahwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam dalam hal ini adalah sikap bathin dari terdakwa untuk mendapatkan suatu

 Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.B/2025/PN Sda  
 






keuntungan bagi dirinya sendiri, maupun bagi orang lain, berdasarkan uraian tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum.

- Bahwa berawal Terdakwa yang mengaku sebagai Karyawan ADIRA FINANCE, pada saksi MUHAMMAD RONALD SURYA PRATAMA dan saksi ANNEKE MAHARDIKA PUTRI, selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 terdakwa Rudi Hermawan Alias Adi Bin Subandi menunggu saksi korban MUHAMMAD RONALD SURYA PRATAMA di Indomaret Ngaban Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, untuk menerima surat lamaran kerja yang dibawa saksi korban MUHAMMAD RONALD SURYA PRATAMA, yang mana Terdakwa tidak ada kapasitas untuk menerima dan memasukan saksi korban MUHAMMAD RONALD SURYA PRATAMA ketempat yang dijanjikan Terdakwa, karena terdakwa bukan dan tidak bekerja ditempat yang dijanjikan pada saksi korban, selanjutnya setelah bertemu dengan saksi korban Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan No. Pol W 2462 NDC milik saksi korban dengan alasan ke tempat foto copy dan ngeprint dengan kalimat "Saya pinjam sepeda motornya sebentar untuk foto copy dan ngeprint" namun sepeda motor tersebut oleh terdakwa jual melalui sistem COD (Cash On Delivery) kepada DEN ADIPATI PUTRA (PUTRA PADJAJARAN) yang terdakwa dapatkan di Marketplace Facebook seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas sikap bathin dari terdakwa tersebut sangatlah jelas terlihat, dimana terdakwa dengan tujuan / maksud untuk mendapatkan suatu keuntungan, dimana, yang sudah memiliki niat untuk melakukan kejahatan, yakni Terdakwa yang mengaku sebagai Karyawan ADIRA FINANCE, pada saat bertemu dengan saksi korban yang hendak menyerahkan lamaran pada ADIRA FINANCE di Indomaret Ngaban Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, yang mengendarai sepeda motor Yamaha Meo, lalu Terdakwa dengan dalih untuk memotocopy sesuatu meminjam sepeda motor kepada saksi korban, setelah sepeda motor diserahkan pada Terdakwa sepeda motor milik saksi korban di jual tanpa sepegeahan dan seijin saksi korban, sedangkan uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan No. Pol W 2462 NDC milik saksi korban tersebut terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa bersadarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ad. 2 telah terpenuhi.


 Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.B/2025/PN Sda  
 



Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu , dengan tipu muslihat atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak semua unsur harus dibuktikan, namun apabila salah satunya telah terbukti sesuai fakta persidangan maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum, dengan tujuan / maksud untuk mendapatkan suatu keuntungan dengan menggunakan rangkaian perkataan bohong yaitu awalnya terdakwa yang sudah memiliki niat melakukan kejahatan, pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 terdakwa bertemu saksi korban, yang telah direncanakan lebih dahulu yang mana Terdakwa mengaku sebagai Pegawai pada ADIRA FINANCE Sidoarjo di Indomaret Ngaban Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo dengan maksud menerima syarat-syarat lamaran saksi korban untuk diterima di ADIRA FINANCE Sidoarjo melalui Terdakwa, pada saat pertemuan tersebut hari Senin Tanggal 09 Desember 2025 sekitar Pukul 09.30 WIB terdakwa menyampaikan niatnya untuk meminjam sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan No. Pol W 2462 NDC milik saksi korban dengan alasan ke tempat foto copy dan ngeprint, Karena Saksi Korban percaya bahwa Terdakwa yang akan menerima saksi Korban di ADIRA FINANCE maka, Saksi Korban menyerahkan sepeda motor miliknya tersebut berikut kunci kontaknya kepada terdakwa. Kemudian terdakwa membawa pergi. Setelah berhasil menguasai sepeda motor milik Saksi Korban hingga sampai saat ini terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan No. Pol W 2462 NDC milik saksi Korban. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Saksi korban mengalami kerugian ± sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut, Bahwa setelah sepeda motor ada pada kekuasaan Terdakwa, Bahwa Terdakwa bukanlah pegawai pada ADIRA FINANCE setelah Terdakwa membawa ke arah Krembung Kabupaten Sidoarjo dan kemudian terdakwa menjual melalui sistem COD (Cash On Delivery) kepada DEN ADIPATI PUTRA (PUTRA PADJAJARAN) yang terdakwa dapatkan di Marketplace Facebook seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau

 Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.B/2025/PN Sda





dengan No. Pol W 2462 NDC. Kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ad. 3 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, dan berdasarkan alat bukti dan barang bukti Majelis memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK (Asli) sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan No. Pol W 2462 NDC, tahun pembuatan 2009, warna hijau, Noka. MH328D8049K160243 Nosin. 28D1157393 atas nama NURUL FAHRIYAH, alamat Desa Bohar RT. 005 RW. 009 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, terbukti milik orang tua korban maka diikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD RONALD SURYA PRATAMA.;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.B/2025/PN Sda



Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sejenis;  
Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;


Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Rudy Hermawan Alias Adi Bin Subandi tersebut diatas telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
1 (satu) buah STNK (Asli) sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan No. Pol W 2462 NDC, tahun pembuatan 2009, warna hijau, Noka. MH328D8049K160243 Nosin. 28D1157393 atas nama NURUL FAHRIYAH, alamat Desa Bohar RT. 005 RW. 009 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, terbukti milik orang tua korban maka diikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD RONALD SURYA PRATAMA
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (Dua ribu Lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025, oleh kami, Suprayogi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Agus Pambudi, S.H., Kadarwoko, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ika Yunia

 Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.B/2025/PN Sda



Ratnawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta  
dihadiri oleh Guntur Arief Witjaksono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Agus Pambudi, S.H..

Hakim Ketua,

Suprayogi, S.H., M.H.

Kadarwoko, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ika Yunia Ratnawati, S.H., M.H.